



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 94 /LK/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYIAPAN DATA
LAPORAN KEUANGAN DIPA UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN ANGGARAN 2008

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran penyiapan data laporan keuangan anggaran DIPA Universitas Mulawarman tahun 2008, dipandang perlu dibentuk panitia ;
 - b. bahwa untuk maksud butir a di atas perlu diatur dengan diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
 3. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 65 Tahun 1963 ;
 - b. Nomor 59/M Tahun 2006 ;
 4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
 5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
 6. DIPA Unmul Tahun 2008 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2008, Tanggal 31 Desember 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Kedua :
- Ketiga :
- Membentuk Panitia Penyiapan Data Laporan Keuangan DIPA Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2008, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini ;
- Panitia diktum pertama, bertugas membuat dan menyusun laporan keuangan DIPA Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2008 secara bulanan, triwulan dan tahunan dan bertanggung jawab atas tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Panitia diberikan honorarium setiap bulan, dananya dibebankan pada DIPA-PNBP Universitas Mulawarman tahun 2008 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2008 Tanggal 31 Desember 2007 ;

Keempat : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 ;

Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 12 Februari 2008

Jr Rektor, p



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 130369027




Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 94 /LK/2008
Tanggal : 12 Februari 2008
Tentang : Panitia Penyiapan Data Laporan Keuangan DIPA
Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2008

1. Pelindung : Rektor Universitas Mulawarman
 2. Penasehat : Pembantu Rektor II Unmul
 3. Penanggung Jawab : Kepala BAUK Unmul
 4. Ketua : Kepala Bagian Keuangan Unmul
 5. Sekretaris 1 : Kasubbag. Dana Masyarakat Unmul
 6. Sekretaris II : Kasubbag. Dana Rutin dan Pembangunan Unmul
 7. Anggota :
 1. Kasubbag. Monitoring
 2. Siti Saleha, SE.
 3. Ari Fathurahmaniah
 4. Siti Maisaroh
 5. Lawai Usat, A.Md.
 6. Yapte
 7. Jono, S.Sos.
 8. Edi Pranoto, S.Kom.
 9. Dra. Irawati Nurdin
 10. M. Siddik, S.Kom.
 11. Suyono, S.Sos
 12. Juanda, S.Sos.
 13. Aloisia Maria Tennes
 14. Mellyana Ulfah, S.Sos.
 15. Suwito
 16. Machfud Iman, A.Md.
 17. Daniel
 18. Eko Rahmadi, A.Md.
 19. Hanis Karmana, A.Md.
 20. Maria Ulfah, S.Sos.
 21. Muhammad Amin, A.Md.
 22. Ali Sehe
 23. Ade Putra D.
 24. Dini Mariani, A.Md.
-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 12 Februari 2008

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130369027